

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Dalam pokok tuntutannya Jaksa/Penuntut Umum juga menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa PT. Kallista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusid sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar) rupiah.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang” adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, dapat melakukan perbuatan hukum, dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, tentang kebenaran identitas terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai terdakwa. Dengan demikian setiap orang dalam hal ini adalah terdakwa yang

keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu antara lain.

Hal-hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan percepatan pemanasan global dan mengurangi zat karbon yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia.

Hal-hal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Nagan Raya.

Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh ini dinilai kurang memberikan suatu ketegasan, keseriusan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang berat sehingga menimbulkan efek jera. Begitupun tuntutan dari Jaksa/Penuntut Umum yang hanya menuntut terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp 3.000.000.0000,- (tiga milyar rupiah). Hukuman ini dirasa begitu ringan untuk tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh suatu korporasi dan belum tentu menjamin bagi pelaku untuk

tidak mengulangnya di masa yang akan datang terbukti dengan adanya kasus pembakaran lahan yang terjadi setiap tahun.

Memang banyak faktor yang harus diperhatikan oleh hakim untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Hakim harus menjaga ketertiban persidangan, menguasai hukum materiil, menjaga hak-hak terdakwa, menguasai hukum acara dan sebagainya. Selain itu, dalam menjatuhkan putusannya terlebih dahulu hakim harus mengetahui hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti bahwa terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa telah memberikan kontribusi positif dalam pembangunan Nagan Raya. Namun tetap saja denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dirasa ringan mengingat itu adalah denda minimal dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Belum lagi akibat dan kerugian lain yang ditimbulkan dari pembakaran lahan tersebut dalam berbagai aspek kehidupan seperti pencemaran udara, gangguan penerbangan, gangguan pernapasan, terhambatnya kegiatan perekonomian karena asap pembakaran, dan lainnya.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh dalam Putusan No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO tentang Tindak Pidana Pembakaran Lahan.

Berdasarkan deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada Bab III bahwa sanksi hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dengan dijerat dengan Pasal 108 jo Pasal

Apabila salah satu dari dua hal tersebut sudah dapat dibuktikan maka hakim tidak boleh membebaskan orang yang melakukan perbuatan tersebut, melainkan ia harus menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan pelaku tersebut pada asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukuman untuknya.

Terhadap sanksi hukum yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Subianto Rusid sebagai direktur PT. Kallista Alam dalam kasus pembakaran lahan pada Pengadilan Negeri Meulaboh perkara nomor 131/Pid.B/2013/PN.Mbo yang hanya dihukum dengan denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) walaupun *syariat* Islam tidak menetapkan batas terendah atau tertinggi dari hukuman denda dan hal ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat ringannya jarimah yang dilakukan oleh pelaku sanksi tersebut terlalu ringan, seharusnya mendapat sanksi lebih berat atau mendekati hukuman maksimal yakni Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sebagaimana kutipan Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf (h) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:

“...dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)...”

Mengingat tindakan semacam ini akan terus terjadi dan menjadi kebiasaan apabila aparat penegak hukum yang terkait tidak bertindak maksimal dalam menerapkan hukuman. Maka disini diperlukan ketegasan Hakim dalam menjatuhkan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan membuat mereka berpikir dua kali sebelum mengulangi perbuatannya, dengan ini juga dapat ditambahkan sanksi hukuman *ta'zir* yang lain seperti pengumuman kejahatan. Dasar hukuman pengumuman kejahatan sebagai hukuman *ta'zir* adalah tindakan Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu keliling kota. Jumhur ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan. Dalam mazhab Syafi'i pengumuman juga boleh dengan menyuruh pencuri keliling pasar orang-orang pasar tahu bahwa ia adalah pencuri.

Dengan demikian, menurut fuqaha sanksi *ta'zir* yang berupa pengumuman kejahatan itu dimaksudkan agar orang yang bersangkutan menjadi jera dan agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa.

Diantara jaimah yang dicontohkan oleh para ulama adalah saksi palsu, pencurian, kerusakan akhlak, kezaliman hakim, dan menjual belikan harta yang haram. Dari contoh diatas jelas bahwa sanksi *ta'zir* yang berupa pengumuman kejahatan si pelaku itu diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang mempunyai pengaruh atau bahaya yang besar bagi masyarakat. Meskipun tidak menutup kemungkinan untuk kejahatan-kejahatan lainnya yang atas pertimbangan kemaslahatan diperlukan pengumuman. Sanksi

pengumuman kejahatan ini merupakan sanksi tambahan dan bukan sanksi pokok, artinya hukuman yang ditambahkan kepada hukuman pokok tertentu.

Perlu disinggung disini bahwa dengan sanksi pengumuman ini tidak dimaksudkan untuk menyebarluaskan kejahatan dan kejelekan seseorang. Namun, larangan penyebarluasan isu kejahatan itu manakala kejahatan tersebut masih berupa isu dan belum dibuktikan kebenarannya melalui proses pengadilan, sesuai dengan prinsip *khusnuzhan*. Akan tetapi bila kejahatan itu telah terbukti dan ada maslahatnya bila kasus itu diketahui umum, maka sanksi *ta'zir* berupa pengumuman itu dapat dijadikan sebagai hukuman tambahan. Pengumuman kejahatan ini bisa dilakukan melalui media elektronik maupun media cetak, agar kedepannya dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya. Syariat Islam membolehkan menambah *ta'zir* untuk mencapai *makrud* (dalam memberi pelajaran) atas suatu kesalahan.